

BAB 1

PENDAHULUAN

Opini auditor dijadikan salah satu faktor penting untuk para investor dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan mempengaruhi aktivitas pendanaan perusahaan. *Going concern* menjadi suatu strategi Emiten terkait mengamankan kesinambungan perusahaan pada waktu tertentu, apabila hasil temuan oleh auditor menyatakan pendapatnya mengenai kelangsungan hidup perusahaan, hal tersebut mengharuskan evaluasi terhadap kapasitas kemampuan emiten terkait mengamankan kelangsungan hidup perusahaannya.

Setiap entitas yang sudah terdaftar di BEI akan selalu memastikan usahanya berada dalam garis aman, melalui evaluasi yang dilakukan BEI bisa saja dengan waktu yang singkat dapat merubah status entitas dalam BEI. Pihak ketiga dari hal ini merupakan auditor independen sebagai penilai kesinambungan hidup emiten (opini audit *going concern*) yang diyakini dapat menjelaskan ataupun meramalkan tingkat keberhasilan dari usaha entitas pada periode tertentu. Hal ini dialami perusahaan BORN (PT.Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk) dan ATPK (PT.Bara Jaya Internasional Tbk) yang *delisting* dari BEI akibat kelangsungan hidup usaha (*going concern*) yang bermasalah karena melibatkan pihak ketiga auditor sebagai penilai dan suspense yang sudah berturut-turut diterima membuat BEI tidak memberikan kelonggaran bagi entitas dalam perbaikan pembayaran hutang dikarenakan kelangsungan hidup yang diyakini akan menjurus kepada kerugian entitas dan bangkrut (Wareza, 2019) .

Hal yang tidak kalah penting dari pengaruh BEI, yaitu pihak ketiga (auditor) yang akan menyampaikan hasil dari pelaporan keuangan entitas pada periode tertentu yang menentukan bagaimana status entitas saat ini. BEI juga melakukan bagian tersendiri dari prosedurnya untuk tetap menjaga kestabilan. Apabila BEI sudah mencurigai kemungkinan entitas tidak mampu menjalankan usahanya maka opini auditor akan menjadi fokus utama BEI dalam menganalisa laporan keuangan entitas. Entitas SIAP (PT.Sekawan Intipratama Tbk) dan APOL (PT.Arpeni Pratama Ocean Line Tbk) juga mendapat peringatan dari BEI akibat masalah kelangsungan hidup entitas yang menjelaskan bahwa pendapat auditor mengenai kelangsungan hidup entitas yang disampaikan seorang pemeriksa eksternal (auditor) memang lebih berpengaruh. Permasalahan dari SIAP dan APOL yaitu tidak adanya pendapatan dan restrukturisasi hutang yang diyakini auditor sebagai masalah kelangsungan hidup yang akan berakibat pada kemacetan membayar hutang jangka panjang maupun pendeknya yang pada akhirnya suspense akan dikeluarkan BEI. Jika sudah 2 kali suspense maka *delisting* akan menjadi pilihan akhir. *Delisting* dari BEI sama saja memperburuk keadaan entitas baik secara operasional maupun penggunaan saham karena kehilangan banyak investor dan beban yang semakin tinggi. Inilah yang menjadi alasan hipotesis *Self fullfing* dipercaya apabila entitas menerima opini audit *going concern* perusahaan mengakibatkan percepatan menuju kebangkrutan (Indrastiti, 2016).

Apabila dari hasil temuan auditor menyatakan ada kemungkinan perusahaan tidak dapat mempertahankan kesinambungan usahanya maka harus diterbitkan pada bagian opini dari auditor kewajiban dengan tidak ada pengecualian disertai penambahan khusus dalam laporan, (Hery, 2013). (Muttaqin

& Sudarno, 2012) menyatakan opini audit *going concern* berdampak negatif (berita buruk) untuk para pengguna *financial report*. Inilah yang menjadi evaluasi penting seorang auditor dalam menyampaikan opininya, seorang auditor harus memuat dalam laporannya apabila dalam temuannya ditemukan permasalahan tingkat produktifitas sebuah entitas dalam jenjang keberlangsungan usaha (pendapat dari auditor tingkat konsistensi hidup perusahaan) jika tidak dilampirkan akan menjadi kerugian besar bagi investor karena bagi investor itu sendiri laporan auditor adalah salah satu yang paling diandalkan investor dalam menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan hasil dari pendanaan yang sudah diinvestasikan investor.

Kewaspadaan akan timbul untuk setiap pengguna laporan keuangan jika auditor mengeluarkan pendapat mengenai konsistensi hidup perusahaan yang diartikan ini menjadi awal kemerosotan keuangan entitas menuju kebangkrutan. Menurut (Muttaqin & Sudarno, 2012) berat bagi auditor untuk mengeluarkan opininya, fenomena tersebut dikarenakan *hipotesis self fulfilling prophecy* diantaranya menjelaskan keadaan entitas berubah menjadi lebih buruk bahkan menuju *failed* jika auditor memberikan pendapat konsistensi hidup perusahaan tidak berjalan dengan baik. (Hery, 2013) menyatakan faktor suatu perusahaan menerima pendapat dari auditor mengenai kelangsungan hidup terus menunjukkan kelemahan, ketidakmampuan perusahaan membayar hutang, kehilangan tingkat rasa kepercayaan dari pelanggan, manajemen yang buruk, perusahaan terus menerima pencitraan yang buruk, serta penurunan kinerja perusahaan mempengaruhi kelangsungan perusahaan.

Pengujian hipotesis ini meneruskan pengujian dari (Muttaqin & Sudarno, 2012). Hasil pengujian Muttaqin dan Sudarno menyimpulkan bahwa berdasarkan 12 hipotesis yang dikemukakan, hanya 5 hipotesis diterima dari variabel yang berdampak positif pada penerimaan opini audit *going concern*, sehingga peneliti ini ingin melakukan pengujian kembali 8 variabel sebagai berikut: rasio keuangan *auditee* (*liquidity ratio*, *profitability ratio*, *leverage ratio*, *activity ratio*) dan rasio non keuangan *auditee* (*audit lag*, *audit client tenure*, *opinion shopping* dan reputasi KAP) dalam penelitian (Muttaqin & Sudarno, 2012) dengan periode berbeda, yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sehingga memberikan hasil yang berbeda.

1.1 TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

(Suwardjono, 2016) menyatakan teori perkontrakan efisien (*efficient theory*) salah satu pembagian dari teori keagenan (*agency theory*). Dalam teori perkontrakan efisien digolongkan dari faktor-faktor dan kesimpulan hasil temuan ikatan keagenan. Ikatan keagenan ini merupakan ikatan antara kelompok yang memberi kontrak (*principal*) dan kelompok yang menerima kontrak (*agent*) dimana pihak *agent* dan *principal* memiliki hubungan timbal balik, pihak *agent* menjalankan tugas dari pihak *principal* dan pihak agen mendapatkan upah dari hasil kerjanya. Ikatan ini pada umumnya resmi dan didasari sebuah kontrak atau perjanjian.

Untuk mencapai kontrak efisien ada dua faktor yang harus dipenuhi yaitu kontrak tersebut diusahakan kedua belah pihak menerima hasil sesuai yang diharapkan dari semua kinerja yang dilaksanakan agen dan tidak menimbulkan

kesalahpahaman. Perihal penyampaian pelaporan keuangan, ikatan antara pemegang saham dan perusahaan dapat dinilai sebagai ikatan keagenan. Investor berperan menjadi *principal* dan perusahaan berperan menjadi *agent*. Maka dari itu tindakan perusahaan dapat digambarkan dari teori keagenan tersebut. Teori perkontrakan efisien menjelaskan ikatan pihak *principal* dan agen dalam suatu perjanjian. Dimana agen sebagai pelaksana bagi kedua pihak dan menjadi perwakilan yang memiliki tugas dalam menentukan keputusan kepada agen. Pada dasarnya pihak *principal* dan agen membutuhkan kesepakatan supaya mendapatkan keuntungan dan pada umumnya hanya memikirkan untung bagi pihak sendiri tanpa memperhitungkan dampak bagi pihak kedua. Oleh karena itu, akibatnya akan menimbulkan keadaan yang kompleks pada kontrak efisien.

Opini dikeluarkan oleh auditor setelah melewati proses audit sehingga auditor dapat menyimpulkan hasil dari laporan keuangan yang diperiksanya. Dalam hal tersebut, auditor telah mengeluarkan opini atas prinsip profesionalnya. Ada 5 pendapat dari auditor antara lain kewajaran dengan pengecualian, kewajaran tidak ada pengecualian, kewajaran tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, opini tidak wajar dan *disclaimer*. *Going concern* digunakan sebagai penilaian sementara pada laporan keuangan selama bukti dari kekurangan atau ketidakmampuan perusahaan tidak dapat ditemukan. Jika terdapat kebimbangan dari auditor dalam menentukan kelangsungan hidup perusahaan maka seorang auditor harus menilai secara obyektifitas dengan melampirkan paragraf penjelas atau pernyataan yang tepat pada opini yang dikeluarkannya.

1.1.1 Tinjauan Pustaka

1.1.1.1 Rasio Keuangan

Apabila entitas mempunyai rasio likuiditas (diproksi terhadap rasio lancar) yang stabil dan bagus dengan demikian keadaan tersebut perusahaan dikatakan mampu mengamankan kesinambungan usaha. Oleh sebab itu, entitas masih berada pada posisi aman dan lebih sedikit kepastian menerima opini auditor mengenai kelangsungan hidup, tetapi pernyataan yang dikeluarkan (Putra & Arisman, 2017) menjelaskan rasio likuiditas berpengaruh positif dimana besar kecil rasio likuiditas perusahaan akan mempengaruhi suatu perusahaan mendapat pendapat dari auditor mengenai kelangsungan hidup. Peneliti (Muttaqin & Sudarno, 2012) membuktikan pernyataan yaitu rasio lancar tidak memberi pengaruh positif terhadap pendapat auditor mengenai kelangsungan hidup entitas begitu juga dalam pengujian (Melania et al., 2016), (Utami et al., 2017).

Saat perusahaan memiliki profitabilitas (diproksi dengan ROA) yang mencapai sesuai dengan target yang ditentukan oleh perusahaan dan ROA (rasio perputaran aset) yang tinggi membuat entitas akan mendapat laba yang lebih baik dan dapat dikatakan mampu menjalankan kelangsungan usahanya, sehingga kepastian untuk menerima opini auditor mengenai kelangsungan hidup akan lebih kecil. Demikian penelitian (Muttaqin & Sudarno, 2012), (Utami et al., 2017), (Putra & Arisman, 2017) yang menerangkan bahwa rasio profitabilitas berdampak signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Penelitian (Kusumawardhani, 2018), (Alamanda, 2015), (Rahmati Gusti & Priyandani Yudowati, 2018) menyatakan rasio profitabilitas tidak memberi pengaruh yang

positif dikarenakan rasio yang rendah bukan berarti buruk.

Rasio *leverage* diaplikasikan guna menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dibiayai oleh hutang. Apabila entitas menggunakan hutang lebih besar dari aktiva yang dimiliki maka besar kemungkinan perusahaan akan gulung tikar dalam jangka waktu dekat. Dalam penelitian penelitian (Herawati & Hendra, 2015) menjelaskan rasio *leverage* berdampak positif terhadap opini audit *going concern*. Sedangkan dalam (Muttaqin & Sudarno, 2012), (Wibisono, 2011), (Salean & Zaroni, 2013) menjelaskan pengaruh rasio *leverage* terhadap penerimaan opini audit *going concern* tidak signifikan.

Activity Ratio (diproksi *Total Asset Turn Over / TATO*) menunjukkan keadaan perusahaan dalam bagian pengelolaan aktiva. Kinerja manajemen dapat diukur dari efisiensi perusahaan dan efektifitas dalam mempergunakan aset perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Semakin meningkat rasio aktivitas menggambarkan pengelolaan aktiva dalam keadaan baik dan dapat dikatakan mencapai kelangsungan usaha, tetapi penelitian (Muttaqin & Sudarno, 2012) berbanding terbalik menjelaskan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.

1.1.1.1 Faktor Non Keuangan

(Suryani, 2014) menerangkan bahwa periode *financial report* yang mana diperiksa auditor yaitu pada tanggal 31 Desember. Pada umumnya perusahaan yang besar harus tepat waktu dalam menyelesaikan laporan independen agar tidak menimbulkan kecurigaan investor. Tetapi jika ditemukan pendapat auditor mengenai kelangsungan hidup dengan cakupan sajian laporan auditor kemungkinan bagian manajemen hendak berusaha menemukan cara agar opini tersebut tidak dikeluarkan atau auditor mengevaluasi kembali untuk waspada apabila opini dapat berubah. Hal inilah yang akan menyebabkan keterlambatan dalam pengeluaran pelaporan keuangan yang sudah diaudit. Jika membahas adanya ketidakmampuan entitas terkait mengamankan kesinambungan perusahaan akibatnya manajer harus berusaha memperbaikinya. Penelitian (Praptitorini & Januarti, 2011) menjelaskan bahwa *audit lag* berdampak signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan dalam penelitian (Muttaqin & Sudarno, 2012), (Salean & Zaroni, 2013), menjelaskan bahwa *audit lag* tidak berdampak positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Hubungan antara KAP dengan entitas yang cukup panjang akan menimbulkan kurangnya penilaian auditor secara obyektif yang memicu timbulnya keraguan moral dan etika auditor dan juga kurangnya independensi KAP terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tingkat kecurangan dalam penilaian auditor yang tidak obyektif maka ditentukan jangka waktu bagi KAP untuk mengaudit suatu perusahaan. Jangka waktu yang ditentukan bagi KAP dan perusahaan melakukan kerja sama yaitu selama 5 tahun. Menurut (Dewayanto, 2011) dari hal tersebut auditor harus mampu mempertahankan independensinya dalam arti tidak menilai secara subyektif mengingat lamanya hubungan antara auditor dan *auditee* tetapi harus tetap obyektif dalam memberikan opini walaupun pihak perusahaan menawarkan *fee* yang besar sehingga akan berdampak kepada obyektifitas auditor dalam memberikan opininya. Dalam penelitian yang dilaksanakan (Muttaqin & Sudarno, 2012),

(Dewayanto, 2011), (Dewi & Kusuma, 2018), *audit client tenure* berdampak positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan dalam penelitian (Krissindiastruti & Rasmini, 2016), (Nainggolan, 2016), (Putri & Primasari, 2016), (Florentina, 2016) menjelaskan bahwa *audit clien Tenure* tidak berdampak positif terhadap penerimaan opini audit *going concern* dan begitu pula dalam penelitian.

Apabila seorang pemeriksa eksternal (auditor) memberikan opini audit *going concern* pada entitas maka manajemen entitas akan kewalahan dan mencari alternatif lain untuk memperbaiki reputasi perusahaan yaitu mengadakan pertukaran auditor. Dalam pergantian auditor diyakini memberi pengaruh positif pada pendapat dari auditor mengenai kelangsungan hidup entitas. Pihak manajemen akan berusaha melobi pemeriksa eksternal (auditor) yang diharapkan memberikan opini sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Peristiwa yang demikian disebut sebagai *opinion shopping*. Hal ini ditegaskan kembali oleh (Praptitorini & Januarti, 2011) menyatakan “Entitas yang mana mengalami permasalahan *finance* pada umumnya akan melaksanakan pengubahan auditor agar terhindar dari opini audit *going concern*. Dalam keadaan tersebut bisa saja terjadi pemberian opini baru atau hanya sekedar mengganti auditor”. Hasil dari penelitian (Muttaqin & Sudarno, 2012), (Krissindiastruti & Rasmini, 2016) juga menyatakan *opinion shopping* memberi pengaruh positif terhadap pendapat dari auditor mengenai kelangsungan hidup entitas. Dari pengujian (Dewayanto, 2011), (Kartika, 2012), (Tarihoran & Budiono, 2016), (Anggelina et al., 2018), (Sari et al., 2016), (Putra & Arisman, 2017) menjelaskan hasil *opinion shopping* tidak berdampak positif terhadap variabel terikat pengujian ini.

Keberhasilan KAP dalam menangani kliennya dapat dilihat dari pengalaman dan tingkat kemampuan. Dari pengalaman KAP tersebut, yang sudah memiliki reputasi tinggi auditor sering memberi pendapat dari auditor mengenai konsistensi hidup entitas seperti telah terbukti memiliki masalah kelangsungan hidup perusahaan. Dengan kata lain penilaian opini audit *going concern* berdampak untuk reputasi KAP. Terkait hal ini, pergantian auditor disebabkan perusahaan tidak selalu setuju apabila ditemukan pendapat dari auditor mengenai konsistensi hidup entitas pada cakupan isi laporan perusahaan mereka. (Muttaqin & Sudarno, 2012) menyatakan ukuran kantor akuntan tidak selalu berdampak dengan penilaian opini auditor terhadap perusahaan, baik buruknya opini audit dapat dinilai dari kualitas auditornya. Setelah melihat perkembangan perusahaan yang stabil dan konstan maka dapat dikatakan perusahaan mampu menjaga *going concern* perusahaan. Dari dasarnya, entitas yang menerima pendapat dari auditor mengenai kelangsungan hidup masih saja menjadi masalah yang dapat mempengaruhi produktifitas perusahaan karena penjabaran dari hal yang memutuskan bahwa *going concern* dapat diketahui alasan dan faktornya masih tidak jelas. Dalam penelitian (Dewi & Kusuma, 2018), (Krissindiastruti & Rasmini, 2016) menerangkan reputasi KAP berdampak positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan Penelitian (Tarihoran & Budiono, 2016), (Putri & Primasari, 2016), (Tamir & Anisykurlillah, 2014), (Dewayanto, 2011), (Florentina, 2016) menyatakan tidak berdampak terhadap penerimaan opini audit *going concern*.